



**PUTUSAN**

Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Chasanah Bin Moedji
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35/2 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bendul Merisi Gg. V No/ 2 RT. 01 RW. 03 Kec.  
Wonokromo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Syaiful Chasanah Bin Moedji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024

Terdakwa Syaiful Chasanah Bin Moedji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

Terdakwa Syaiful Chasanah Bin Moedji ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024

Terdakwa Syaiful Chasanah Bin Moedji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024

Terdakwa Syaiful Chasanah Bin Moedji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya M Zainal Arifin SH MH , dan Roni Bahmari SH Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat Tambak Mayor Baru IV/205 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis hakim tertanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1290/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL CHASANAH BIN MOEDJI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAIFUL CHASANAH BIN MOEDJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti :

- Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas poket dengan berat netto masing-masing: + 0,122 gram, + 0,126 gram, + 0,126 gram, + 0,121 gram, + 0,165 gram, + 0,154 gram, + 0,154 gram, + 0,155 gram, + 0,160 gram, + 0,022 gram, + 0,076 gram, + 0,043 gram, + 0,074 gram, + 0,075 gram, + 0,077 gram dengan berat keseluruhan berat netto + 1,65 (satu koma enam lima) ;

- 2 HP masing masing merk Oppo dan Xiaomi masing-masing dengan simcardnya dan kotak warna hitam dan 1 bungkus plastic klip Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tertanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahan perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangnya serta selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa SYAIFUL CHASANAH Bin MOEDJI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di rumah Jl.Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama DWI GUNTORO (DPO) sebelumnya mempunyai niat mengenai permufakatan jahat tentang Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian terdakwa bersama DWI GUNTORO (DPO) berpatungan masing-masing Rp.975.000,- dengan jumlah total Rp.1.950,- dan terdakwa setelah mendapatkan narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas poket dengan berat netto + 1,65 (satu koma enam lima) dengan harga Rp.1.950.000,- dari ROMLI (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.30 wib bertempat di dalam rumah Jl.Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya dan kemudian oleh terdakwa bersama DWI GUNTORO (DPO) jual kembali untuk mencari keuntungan dan kemudian awalnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di rumah Jl.Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di temukan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas poket dengan berat netto masing-masing + 0,122 gram, + 0,126 gram, + 0,126 gram, + 0,121 gram, + 0,165 gram, + 0,154 gram, + 0,154 gram, + 0,155

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, + 0,160 gram, + 0,022 gram, + 0,076 gram, + 0,043 gram, + 0,074 gram, + 0,075 gram, + 0,077 gram dengan berat keseluruhan berat netto + 1,65 (satu koma enam lima) dan 2 HP masing masing merk Oppo dan Xiaomi masing-masing dengan simcardnya dan kotak warna hitam dan 1 bungkus plastic klip dan kemudian pada saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengakuinya;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 03863/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, barang bukti ;

- 11927/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11928/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,126 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11929/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,126 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11930/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,121 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11931/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,165 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11932/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,154 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11933/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,154 gram, adalah benar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby



kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11934/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,155 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11935/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,160 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11936/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11937/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11938/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11939/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11940/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11941/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby





Kedua :

Bahwa terdakwa SYAIFUL CHASANAH Bin MOEDJI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di rumah Jl.Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya., yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkoba Golongan I jenis sabu dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di rumah Jl.Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di temukan Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas paket dengan berat netto masing-masing + 0,122 gram, + 0,126 gram, + 0,126 gram, + 0,121 gram, + 0,165 gram, + 0,154 gram, + 0,154 gram, + 0,155 gram, + 0,160 gram, + 0,022 gram, + 0,076 gram, + 0,043 gram, + 0,074 gram, + 0,075 gram, + 0,077 gram dengan berat keseluruhan berat netto + 1,65 (satu koma enam lima) dan 2 HP masing-masing merk Oppo dan Xiaomi masing-masing dengan simcardnya dan kotak warna hitam dan 1 bungkus plastik klip dan kemudian pada saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengakuinya dan terdakwa mendapatkan narkoba Golongan I jenis sabu dari ROMLI (DPO) ;
- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 03863/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, barang bukti ;
- 11927/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram, adalah benar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11928/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Kristal warna putih dengan berat netto 0,126 gram, adalah benar

kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11929/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Kristal warna putih dengan berat netto 0,126 gram, adalah benar

kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11930/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Kristal warna putih dengan berat netto 0,121 gram, adalah benar

kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11931/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Kristal warna putih dengan berat netto 0,165 gram, adalah benar

kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11932/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Kristal warna putih dengan berat netto 0,154 gram, adalah benar

kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11933/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Kristal warna putih dengan berat netto 0,154 gram, adalah benar

kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11934/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Kristal warna putih dengan berat netto 0,155 gram, adalah benar

kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11935/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Kristal warna putih dengan berat netto 0,160 gram, adalah benar

kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11936/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram, adalah benar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11937/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11938/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11939/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11940/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 11941/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RANGGA PINILEH SUKARTONO menerangkan:
  - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa benar saksi beserta rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekir apukul 15.00 Wib tepatnya di rumah di Jl. Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 kel.





Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya saat terdakwa sedang dirumah seorang diri;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas poket dengan berat netto masing-masing + 0,122 gram, + 0,126 gram, + 0,126 gram, + 0,121 gram, + 0,165 gram, + 0,154 gram, + 0,154 gram, + 0,155 gram, + 0,160 gram, + 0,022 gram, + 0,076 gram, + 0,043 gram, + 0,074 gram, + 0,075 gram, + 0,077 gram dengan berat keseluruhan berat netto + 1,65 (satu koma enam lima) dan 2 HP maing masing merk Oppo dan Xiaomi masing-masing dengan simcardnya dan kotak warna hitam dan 1 bungkus plastic klip dan kemudian pada saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengakuinya;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan.

2. RIDHO ARBIYANTO menerangkan:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa benar saksi beserta rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekir apukul 15.00 Wib tepatnya di rumah di Jl. Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya saat terdakwa sedang dirumah seorang diri;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas poket dengan berat netto masing-masing + 0,122 gram, + 0,126 gram, + 0,126 gram, + 0,121 gram, + 0,165 gram, + 0,154 gram, + 0,154 gram, + 0,155 gram, + 0,160 gram, + 0,022 gram, + 0,076 gram, + 0,043 gram, + 0,074 gram, + 0,075 gram, + 0,077 gram dengan berat keseluruhan berat netto + 1,65 (satu koma enam lima) dan 2 HP maing masing merk Oppo dan Xiaomi masing-masing dengan simcardnya dan kotak warna hitam dan 1 bungkus plastic klip dan kemudian pada saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengakuinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
  - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib tepatnya di rumah di Jl. Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya saat terdakwa sedang dirumah seorang diri;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas poket dengan berat netto masing-masing + 0,122 gram, + 0,126 gram, + 0,126 gram, + 0,121 gram, + 0,165 gram, + 0,154 gram, + 0,154 gram, + 0,155 gram, + 0,160 gram, + 0,022 gram, + 0,076 gram, + 0,043 gram, + 0,074 gram, + 0,075 gram, + 0,077 gram dengan berat keseluruhan berat netto + 1,65 (satu koma enam lima) dan 2 HP masing masing merk Oppo dan Xiaomi masing-masing dengan simcardnya dan kotak warna hitam dan 1 bungkus plastic klip dan kemudian pada saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengakuinya;
  - Bahwa awalnya awalnya terdakwa bersama DWI GUNTORO (DPO) sebelumnya mempunyai niat mengenai permufakatan jahat tentang Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian terdakwa bersama DWI GUNTORO (DPO) berpatungan masing-masing Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.1.950,- (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa setelah mendapatkan narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas poket dengan berat netto + 1,65 (satu koma enam lima) dengan harga Rp.1.950.000,- dari ROMLI (DPO);
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.30 wib bertempat di dalam rumah Jl.Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya dan kemudian oleh terdakwa bersama DWI GUNTORO (DPO) jual kembali untuk mencari keuntungan dan kemudian awalnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menea Narkotika jenis golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas poket dengan berat netto masing-masing: + 0,122 gram, + 0,126 gram, + 0,126 gram, + 0,121 gram, + 0,165 gram, + 0,154 gram, + 0,154 gram, + 0,155 gram, + 0,160 gram, + 0,022 gram, + 0,076 gram, + 0,043 gram, + 0,074 gram, + 0,075 gram, + 0,077 gram dengan berat keseluruhan berat netto + 1,65 (satu koma enam lima) ;
2. 2 HP maing masing merk Oppo dan Xiaomi masing-masing dengan simcardnya dan kotak warna hitam dan 1 bungkus plastic klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah Jl.Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya,
- Bahwa awalnya terdakwa bersama DWI GUNTORO (DPO) sebelumnya mempunyai niat mengenai permufakatan jahat tentang Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian terdakwa bersama DWI GUNTORO (DPO) berpatungan masing-masing Rp.975.000,- dengan jumlah total Rp.1.950,- dan terdakwa setelah mendapatkan narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas poket dengan berat netto + 1,65 (satu koma enam lima) dengan harga Rp.1.950.000,- dari ROMLI (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.30 wib bertempat di dalam rumah Jl.Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya dan kemudian oleh terdakwa bersama DWI GUNTORO (DPO) jual kembali untuk mencari keuntungan dan kemudian awalnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di rumah Jl.Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan peggeledahan di temukan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas poket dengan berat netto masing-masing + 0,122 gram, + 0,126 gram, + 0,126 gram, + 0,121 gram, + 0,165 gram, + 0,154 gram, + 0,154 gram, + 0,155 gram, + 0,160 gram, + 0,022 gram, + 0,076 gram, + 0,043 gram, + 0,074 gram, + 0,075 gram, + 0,077 gram dengan berat keseluruhan berat netto + 1,65 (satu koma enam lima) dan 2 HP maing masing merk Oppo dan Xiaomi masing-masing dengan simcardnya dan kotak warna hitam dan 1 bungkus plastic klip dan kemudian pada saat dilakukan interrogasi mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengakuinya, terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 03863/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, barang bukti ; No. 11927/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. No.11928 s/d 11941/2024/NNF ; Berupa Kristal warna putih, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby



3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama SYAIFUL CHASANA BIN MOEDJI, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa SYAIFUL CHASANA BIN MOEDJI, sehingga tidak terjadi error in persona dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa SYAIFUL CHASANA BIN MOEDJI, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang; Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;





Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan RIDHO ARBIYANTO pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah Jl.Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya, karena kedapatan telah membawa Narkoba jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sandi Dikjaya Fitroh,S.H dan Saksi Dzirkullah Ahmad Kushadi, S.H dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan Bahwa awalnya terdakwa bersama DWI GUNTORO (DPO) sebelumnya mempunyai niat mengenai permufakatan jahat tentang Narkoba Golongan I jenis sabu dan kemudian terdakwa bersama DWI GUNTORO (DPO) berpatungan masing-masing Rp.975.000,- dengan jumlah total Rp.1.950,- dan terdakwa setelah mendapatkan narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas poket dengan berat netto + 1,65 (satu koma enam lima) dengan harga Rp.1.950.000,- dari ROMLI (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.30 wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah Jl.Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya dan kemudian oleh terdakwa bersama DWI GUNTORO (DPO) jual kembali untuk mencari keuntungan dan kemudian awalnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di rumah Jl.Bendul Merisi Gg.5 No.2 Rt.01 Rw.03 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya

Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan peggedahan di temukan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas poket dengan berat netto masing-masing + 0,122 gram, + 0,126 gram, + 0,126 gram, + 0,121 gram, + 0,165 gram, + 0,154 gram, + 0,154 gram, + 0,155 gram, + 0,160 gram, + 0,022 gram, + 0,076 gram, + 0,043 gram, + 0,074 gram, + 0,075 gram, + 0,077 gram dengan berat keseluruhan berat netto + 1,65 (satu koma enam lima) dan 2 HP masing masing merk Oppo dan Xiaomi masing-masing dengan simcardnya dan kotak warna hitam dan 1 bungkus plastic klip dan kemudian pada saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengakuinya, terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu

Meimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 03863/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, barang bukti ; No. 11927/2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. No.11928 s/d 11941/2024/NNF ; Berupa Kristal warna putih, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL CHASANAH BIN MOEDJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL CHASANAH BIN MOEDJI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas poket dengan berat netto masing-masing: + 0,122 gram, + 0,126 gram, +

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,126 gram, + 0,121 gram, + 0,165 gram, + 0,154 gram, + 0,154 gram, + 0,155 gram, + 0,160 gram, + 0,022 gram, + 0,076 gram, + 0,043 gram, + 0,074 gram, + 0,075 gram, + 0,077 gram dengan berat keseluruhan berat netto + 1,65 (satu koma enam lima) ;

- 2 HP masing masing merk Oppo dan Xiaomi masing-masing dengan simcardnya dan kotak warna hitam dan 1 bungkus plastic klip Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sutrisno, S.H., M.H. , Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Sby